

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 11

2000

SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tingkat II Garut Nomor 13 Tahun 1977 tentang Sewa Menyewa Harta Benda Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, yang telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut tentang Sewa Menyewa Harta Benda Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, perlu disesuaikan;

- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut hurup a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. Bupati adalah Bupati Garut;
- d. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komendeter, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun baik persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- e. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- f. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan /alat-alat berat milik daerah;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- h. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
- i. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- n. Surat Keputusan Keberatan surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
- a. Benda bergerak terdiri dari :
 1. alat pemadatan jalan;
 2. alat pengelola tanah;
 3. alat pengangkut;
 4. pemecah batu;
 5. aspal piniser
 6. alat laboratorium;
 7. kendaraan roda empat.
 - b. Benda tidak bergerak terdiri dari :
 1. tanah dan bangunan;
 2. tanah /trotoar untuk jalan masuk;
 3. tanah /trotoar untuk pemasangan utilitas umum;
 4. jalan masuk bagi pengambilan bahan galian golongan C.
- (2) Tindak termasuk objek retribusi adalah pelayanan yang diperoleh dari pemakaian kekayaan daerah yang pengolahannya diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III**TATA CARA PENGGUNAAN JASA PELAYANAN
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH****Pasal 5**

Untuk pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Bupati dapat menunjuk Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemakaian Kekayaan Daerah harus mendapat izin dari Bupati dan dikenakan retribusi;
- (2) Syarat-syarat pemberian izin pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV**GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA PENETAPAN
BESARNYA RETRIBUSI****Pasal 7**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 8

Penetapan besarnya retribusi diukur berdasarkan penggunaan tanah dan bangunan;

BAB V**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 9**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk benda bergerak pengenaan tarif ditentukan sebagai berikut :
 1. alat pemadatan jalan perhari (7 jam kerja)

mesin gilas 8-10 ton sebesar.....	Rp.	75.000,00
mesin gilas 6-8 ton sebesar	Rp.	60.000,00

	mesin gilas 2,5 ton sebesar	Rp.	30.000,00
	mesin gilas 1 ton sebesar	Rp.	25.000,00
2.	alat pengelola tanah perhari (7 jam kerja)		
	motor grader sebesar	Rp.	170.000,00
	buldoser FD 9 sebesar	Rp.	200.000,00
	whell loader I.201 sebesar	Rp.	70.000,00
	teri whell loader sebesar	Rp.	175.000,00
3.	alat pengangkut perhari (7 jam kerja)		
	dum truck 5 ton sebesar	Rp.	60.000,00
	dum truck 3,5 ton sebesar	RP.	55.000,00
	truck 3,5 ton sebesar	RP.	50.000,00
	water tank truck sebesar	Rp.	50.000,00
	maintenance truck 5 ton sebesar	Rp.	25.000,00
4.	pemecah batu perhari (7 jam kerja)		
	stone crusher 30 TNP sebesar	Rp.	200.000,00
5.	aspal finisher perhari (7 jam kerja)		
	air compresor sebesar	Rp.	40.000,00
	aspal sprayer sebesar	Rp.	30.000,00
	concrate mixer (molen beton) sebesar	Rp.	30.000,00
6.	alat laboratorium (persatu kali pemeriksaan)		
	pemeriksaan beton sebesar	Rp.	84.000,00
	pemeriksaan LPA sebesar	Rp.	155.000,00
	pemeriksaan LPB sebesar	Rp.	155.000,00
	pemeriksaan tanah sebesar	Rp.	110.000,00
	pemeriksaan batuan sebesar	Rp.	43.000,00
	cordriil sebesar	Rp.	54.000,00
	sand cone sebesar	Rp.	23.000,00
	pemeriksaan aspal sebesar	Rp.	37.000,00

7. kendaraan dinas roda 4 (empat) perhari
(1x24 jam)

mobil jenajah sebesar Rp. 30.000,00

mobil ambulance sebesar Rp. 15.000,00

b. untuk benda tidak bergerak tarif ditentukan sebagai berikut :

1. retribusi penggunaan tanah dan bangunan untuk tempat tinggal tempat usaha dan pertokoan masing-masing sebesar

a) tanah 0,7 % x harga tanah x luas tanah /tahun

b) bangunan 0,2 % x harga bangunan x luas bangunan /tahun

2. retribusi penggunaan tanah /trotoar untuk jalan masuk bagi :

	Dalam Kota	Luar Kota
a) pabrik	Rp. 4000/m ² /tahun	Rp. 3000/m ² /tahun
b) SPBU	Rp. 4000/m ² /tahun	Rp. 3000/m ² /tahun
c) gudang	Rp. 4000/m ² /tahun	Rp. 3000/m ² /tahun
d) rumah makan	Rp. 3000/m ² /tahun	Rp. 2500/m ² /tahun
e) bengkel	Rp. 2500/m ² /tahun	Rp. 2000/m ² /tahun
f) pencucian mobil	Rp. 2500/m ² /tahun	Rp. 2000/m ² /tahun
g) bungalow	Rp. 3000/m ² /tahun	Rp. 2500/m ² /tahun

3. retribusi penggunaan tanah /trotoar untuk pemasangan utilitas umum :

	Dalam Daerah	Luar Daerah
kabel telkom	Rp. 200/m ² /tahun	Rp. 160/m ² /tahun
kabel PLN	Rp. 200/m ² /tahun	Rp. 160/m ² /tahun
pipa PDAM	Rp. 200/m ² /tahun	Rp. 160/m ² /tahun
tiang jaringan udara	Rp.7500/tiang /tahun	Rp.6000/tiang /tahun
crossing	Rp.100.000/crossing	Rp. 75.000/crossing

4. retribusi penggunaan jalan masuk bagi pengambilan bahan

galian golongan C sebesar Rp. 100/m²/tahun

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

Pasal 11

Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemakaian Daerah diberikan pada saat pelayanan diberikan atau jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI**PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN****Pasal 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan wajib retribusi untuk mengangsur antara lain lembaga sosial, kegiatan sosial, bencana alam;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun tentang sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Garut Nomor 13 Tahun 1977 tentang Sewa Menyewa Harta Benda Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, yang telah di ubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 11 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut tentang Sewa Menyewa Harta Benda Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 Pebruari 2000
B U P A T I G A R U T,**

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 17 Pebruari 2000**

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

Drs. H. MAMAD SURYANA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2000 NOMOR 11 SERI B**

